



DAFTAR ISI

- Sarang Walet Kembali Terbang ke China 1 Refleksi Akhir Tahun 2014 2 Notifikasi SPS 3
Kasus *Listeria m* pada Apel Asal Amerika 5 Pertemuan Internasional 6 Opini 7



Sarang Walet Kembali Terbang ke China

Perjuangan panjang tak kenal lelah akhirnya membuahkan hasil. Setelah sebelumnya pada tahun 2010 pemerintah China membekukan sementara importasi sarang walet dari Indonesia akibat ditemukan kandungan nitrit yang melebihi batas maksimum, akhirnya terhitung tanggal 20 November 2014 Indonesia dapat kembali mengekspor sarang walet ke Negeri Tirai Bambu tersebut. Proses negosiasi dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian dalam berbagai forum internasional salah satunya mengangkat isu ini dalam *Specific Trade Concern (STC)* Sidang Komite SPS. Keberhasilan sarang walet Indonesia menembus pasar Tiongkok tidak lepas dari kerjasama dan upaya aktif dari kedua belah pihak khususnya Badan Karantina Pertanian dan *Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ/Karantina China)*. Terhambatnya ekspor sarang burung walet selama ini lebih disebabkan karena permasalahan teknis (*sanitary and phytosanitary measures*). Setelah eksportir Indonesia dapat memenuhi persyaratan teknis yang tertuang dalam *Protocol of Inspection, Quarantine and Hygiene Requirements for the Importation of Bird Nest Products from Indonesia to China* maka produk sarang walet Indonesia dapat diekspor ke China.

Kegiatan ekspor perdana dilakukan melalui Bandar Udara Ahmad Yani, Semarang pada tanggal 13 Januari 2015 yang kemudian dilanjutkan di Bandar Udara Soekarno-Hatta pada tanggal 26 Januari 2015. Dengan masuknya pasar China maka potensi nilai ekspor sarang walet akan meningkat mencapai Rp. 7,5 triliun/tahun dari nilai sebelumnya sebesar Rp. 4,8 Triliun/tahun. (Agus Jaelani).



Refleksi Akhir Tahun 2014

Sepanjang tahun 2014 Badan Karantina Pertanian (Barantan) berhasil mencegah masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK yaitu *Brucellosis*, *Pseudomonas syringae* pv *syringae*, *Burkholderia glumae*, *Tilletia indica*, *T.leavis*, *Pyricularia oryzae*, *Pantoea stewartii*, dan *Strawberry latent ring spot nepovirus* (SLRSV). Sedangkan terkait dengan keamanan pangan telah ditemukan *Cadmium* yang melebihi BMR di cabe kering yang diimpor dari India.

Selama kurun waktu 2014 komoditas pangan utama yang masuk ke wilayah Indonesia tercatat sebagai berikut: beras (585.282.973,25 kg); jagung (2.313.816.673,88 kg); kedelai (1.908.388.749,73 kg); bawang putih (480.234.877,25 kg); cabe keriting (19.090.684,38 kg); serta buah dan sayuran, antara lain: apel (142.633.777,10 kg); jeruk mandarin (107.818.531,68 kg); pir (84.497.277,85 kg). Komoditas karantina hewan tercatat sapi impor (697.550 ekor) dengan rincian sapi bibit 3.794 ekor dan sapi siap potong 693.756 ekor, selain itu daging sebesar 85.284.276 kg.

Sementara produk ekspor pertanian Indonesia yang telah disertifikasi oleh Badan Karantina Pertanian antara lain ampas sawit (6.654.263.454,45 kg) tujuan utama Korea Selatan; minyak sawit (2.297.232.449,41 kg) tujuan utama China dan Rusia; *Palm Kernel Meal* (PKM) (1.083.723.105,05 kg) tujuan utama New Zealand, sedangkan ekspor buah mangga (910.002,34 kg) tujuan Uni Emirat Arab dan Singapura, manggis (8.596.039,13 kg) tujuan Malaysia dan Vietnam, salak (744.370,16) tujuan China, Saudi Arabia, UEA serta pisang (25.373.354,14 kg) tujuan China, Kuwait dan Saudi Arabia. Adapun ekspor komoditas asal hewan berupa Sarang Burung Walet (492.970 kg). Nilai ekspor terhadap 15 komoditas pertanian yang telah tersertifikasi mencapai Rp. 69,7 Trilyun.

Kebijakan Badan Karantina Pertanian untuk selalu meningkatkan kepatuhan pelayanan publik karantina melalui kegiatan pengawasan dan penindakan pelaksanaan operasional karantina hewan dan tumbuhan tercatat sebanyak 3.038 kali penindakan pada tahun 2014. Jumlah penindakan ini menurun sekitar 33,59% jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 4.581 kali. Ada tiga jenis tindakan karantina yang menjadi indikator tingkat kepatuhan pelayanan publik terhadap regulasi karantina tumbuhan dan hewan meliputi tindakan Penahanan, Penolakan dan Pemusnahan. Jumlah media pembawa HPHK dan OPTK yang dilakukan penahanan, penolakan dan pemusnahan masing-masing sebanyak 1.106 kali, 770 kali, dan 1.162 kali.



Sebagai komitmen terhadap pelayanan publik, Badan Karantina Pertanian pada tanggal 10 Desember 2014 dengan disaksikan ketua Ombudmans RI dan KPK menandatangani Komitmen Standar Pelayanan Publik. Komitmen ini dilakukan oleh seluruh pimpinan Barantan serta UPT di seluruh Indonesia. Barantan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan amanat UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selama tahun 2014 telah dilakukan tindakan pemusnahan terhadap media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan. Media pembawa tersebut berupa buah dan sayuran segar antara lain : bawang putih, bawang merah, dan bawang Bombay dengan nilai ekonomi sebesar Rp.404.581.075,-. Bahan asal hewan seperti daging (sapi, ayam, kerbau, celeng), sosis serta komoditas lainnya dengan nilai total keekonomian Rp. 8.266.542.500,-. Khusus untuk daging Babi Hutan (Celeng) Karantina Pertanian telah berhasil mencegah tangkal peredarannya sebanyak 29 kali jumlah 53.300 kg yaitu di UPT Penyeberangan Bakauheni-Lampung dan Cilegon-Banten.

Secara umum pelaksanaan pemusnahan banyak dilakukan di wilayah-wilayah yang sangat rawan seperti di Dumai, Tanjung Balai Asahan, Tanjung Balai Karimun, Batam, Belawan serta di daerah penyeberangan Bakauheni - Lampung dan Cilegon - Banten. Dari hasil kegiatan tersebut ditengarai masih banyak yang merembes ke pasar Jakarta dan sekitarnya. Hal tersebut disebabkan karena terdapatnya sekitar 200-an pelabuhan kecil yang belum terpantau secara optimal baik oleh petugas karantina maupun oleh aparat keamanan.

Upaya penegakan hukum terhadap peraturan perkarantina tumbuhan dan hewan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terdapat kasus penegakan hukum melalui penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Petugas Karantina yang dilakukan bersama Penyidik Polisi, Bea Cukai dan BKSDA. Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 39 kasus pelanggaran peraturan perundangan perkarantina tumbuhan dan hewan. Sebanyak 18 kasus telah dinyatakan P-21 dan sudah ditindak lanjuti (proses pengadilan). Jumlah penegakan hukum ini jika dibandingkan dengan tahun 2013 belum banyak berubah, hanya terjadi penurunan kasus 1 (satu) dari 40 (empat puluh) kasus penegakan hukum di tahun tersebut. (Humas Barantan)

Tgl Terima:

No. Induk : 21007/M/BB/10/12

Awal Tahun 2015 Indonesia menotifikasi 8 (delapan) peraturan SPS ke Sekretariat SPS-WTO.

Asal : Beli/Tukar/Hadiah

Peraturan yang dinotifikasi berasal dari Kementan, KKP, dan BPOM.

Dari :

1

G/SPS/N/IDN/96

Kebijakan Batasan Maksimum Pemanis sebagai Bahan Tambahan Pangan

Pemerintah melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 4 tahun 2014 tentang Batas Maksimum Pemanis sebagai Bahan Tambahan Pangan/Makanan mengatur batasan penggunaan pemanis sebagai bahan tambahan pangan pada pangan olahan. Bahan tambahan makanan yang diijinkan digunakan sebagai pemanis adalah (1) Pemanis Alami (natural sweetener) meliputi Sorbitol (INS. 420 (i); 420 (ii)); Mannitol (INS. 421); Isomalt/Isomaltitol (INS. 953); Steviol glycoside (INS. 960); Maltitol (INS. 965(i), INS. 965(ii)); Lactitol (INS. 966); Xylitol (INS. 967); dan Erythritol (INS. 968), (2) Pemanis Buatan meliputi Acesulfame potassium (INS. 950); Aspartame (INS. 951); Cyclamate (INS. 952(i), INS. 952(ii), (INS. 952(iv)); Saccharins (INS. 954(i), (INS. 954(ii), (INS. 954(iii), (INS. 954(iv)); Sucralose/Trichlorogalactosucrose (INS. 955); dan Neotame (INS. 961).

Kebijakan ini juga mengatur persyaratan tingkat maksimum pemanis untuk setiap kategori pangan. Kandungan pemanis dalam pangan olahan harus dibuktikan dengan sertifikat analisis. Keputusan Kepala Badan POM ini dinotifikasi pada tanggal 7 Januari 2015 dengan nomor notifikasi G/SPS/N/IDN/96. (Agus Jaelani)

3

G/SPS/N/IDN/97

Kebijakan Pengawasan Kemasan Pangan

Dalam memberikan jaminan keamanan terhadap pangan yang beredar di Indonesia maka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menotifikasi rancangan perubahan Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03/I.23.07.11.6664 tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan. Perubahan terjadi pada Lampiran 2C terkait dengan Tipe Pangan dan Kondisi Penggunaan. Peraturan ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen/masyarakat dari penggunaan kemasan pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan. Rancangan Peraturan Kepala Badan POM ini dinotifikasi pada tanggal 12 Januari 2015 dengan nomor notifikasi G/SPS/N/IDN/97. (Agus Jaelani)

2

G/SPS/N/IDN/98

Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk Mengatur Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Kulit

Dalam rangka mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya hama penyakit hewan karantina yang ditularkan melalui kulit, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengatur kebijakan mengenai tindakan karantina hewan terhadap pemasukan dan pengeluaran kulit. Kebijakan ini dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Kulit.

Kulit yang diatur dalam rancangan Permentan ini diantaranya adalah kulit mentah diawet (*dry/wet salted skin/hide*), kulit asam (*wet pickled skin/hide*), kulit samak (*wet blue leather*), kulit samak ulang (*crust leather*), dan kulit *finish* (*finished leather*).

Pemerintah Indonesia melalui Badan Karantina Pertanian selaku *Notification Body SPS-WTO* telah menotifikasi kebijakan baru tersebut ke Sekretariat SPS-WTO dengan nomor notifikasi G/SPS/N/IDN/98 tanggal 13 Januari 2015. (Kartini Rahayu)

4

G/SPS/N/IDN/99

Kebijakan Pelarangan Importasi Unggas Hidup dan Produknya dari Amerika Serikat

Pemerintah Indonesia melarang importasi unggas hidup dan produknya dari Amerika Serikat. Hal ini disebabkan ditemukannya infeksi H5N8 dan H5N2 pada satwa liar (burung dan bebek). Kebijakan pelarangan dimaksudkan untuk mencegah masuknya HPAI H5N8 dan H5N2 ke Indonesia. Beberapa komoditi yang dilarang pemasukannya antara lain *Day Old Chicken* (DOC), semua unggas hidup, produk unggas segar kecuali telur *specific pathogen free* (SPF) dan telur tetas. Pelarangan diberlakukan bagi komoditi yang dikirim setelah tanggal 16 Januari 2015. Kebijakan pelarangan ini dinotifikasikan pada tanggal 14 Januari 2015 dengan nomor notifikasi G/SPS/N/IDN/99. (Agus Jaelani)

5

G/SPS/N/IDN/100

Kebijakan Pelarangan Importasi Unggas Hidup dan Produknya dari China Taipei

Pada tanggal 11 Januari 2015 pemerintah China Taipei melaporkan adanya wabah HPAI H5N2 dan H5N8 ke Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE). Merespon wabah *High Pathogenic Avian Influenza* (HPAI) sub tipe H5N8 dan H5N2 yang terjadi di China Taipei maka pemerintah melakukan pelarangan importasi unggas hidup dan produknya dari negara tersebut. Kebijakan pelarangan ini berdasarkan kajian risiko importasi beberapa produk unggas hidup dan produknya dari China Taipei berdasarkan laporan kejadian wabah dari Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE). Beberapa komoditi yang dilarang pemasukannya antara lain *Day Old Chicken* (DOC), semua unggas hidup, produk unggas segar kecuali telur *specific pathogen free* (SPF) dan telur tetas. Pelarangan diberlakukan bagi komoditi yang dikirim setelah tanggal 11 Januari 2011. Kebijakan ini dinotifikasi pada tanggal 19 Februari 2015 dengan nomor notifikasi G/SPS/N/IDN/100. (Agus Jaelani)

6

G/SPS/N/IDN/101

Pengaturan Ketentuan Importasi Karkas, Daging dan/atau Produk Olahannya

Upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan dan keamanan pangan terhadap importasi karkas, daging dan produk olahannya dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 139 tahun 2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan Produk Olahannya. Permentan ini merupakan revisi dari Permentan nomor 110/Permentan/PD.410/9/2014 tentang hal yang sama. Peraturan ini dinotifikasi pada tanggal 18 Februari 2015 dengan nomor notifikasi G/SPS/N/IDN/101.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemasukan, dengan tujuan untuk melindungi kesehatan dan ketenteraman batin masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan. Dalam Permentan ini persyaratan halal juga diberlakukan hanya bagi unit usaha termasuk Rumah Potong Unggas yang akan mengekspor.

Salah satu poin penting dalam Permentan ini adalah pemerintah tidak lagi memperbolehkan importasi jeroan. Dalam Permentan sebelumnya pemerintah masih memperbolehkan pemasukan jeroan. (Agus Jaelani)

7

G/SPS/N/IDN/102

Pengaturan Ketentuan Importasi Karkas, Daging dan/ atau Produk Olahannya

Melalui Permentan No.02 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian nomor 139 tahun 2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan Produk Olahannya, pemerintah berusaha memasukan aspek suplai pangan, harga, dan situasi/kondisi darurat. Beberapa perubahan yang ada meliputi (1) kewajiban tambahan importasi karkas dan atau *secondary cuts* oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dengan suplai pangan, harga, inflasi dan atau bencana alam; (2) daging sapi untuk hotel, restoran, catering, industri dan tujuan lain yang diimpor oleh BUMN untuk menstabilkan harga melalui operasi pasar dan bantuan bencana; (3) pihak importir harus menyampaikan realisasi impor ketika akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi baru.

Beberapa yang diatur dalam permentan sebelumnya yaitu Permentan No. 139 tahun 2014 masih tetap berlaku. Permentan No.02 tahun 2015 dinotifikasikan pada tanggal 18 Februari 2015 dengan nomor notifikasi G/SPS/N/IDN/102. (Agus Jaelani)

8

G/SPS/N/IDN/103

Pengaturan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang di Impor

Dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan impor maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46 tahun 2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan terhadap produk perikanan impor agar aman dikonsumsi dan tidak membahayakan keberlangsungan sumber daya ikan dan lingkungan.

Ruang lingkup peraturan ini meliputi persyaratan dan tata cara pemasukan hasil perikanan; pemeriksaan hasil perikanan; tempat pemasukan hasil perikanan; pemasukan hasil perikanan sebagai barang bawaan; dan pemasukan kembali hasil perikanan. Peraturan ini dinotifikasi pada tanggal 3 Maret 2015 dengan nomor notifikasi G/SPS/N/IDN/103. (Agus Jaelani)

Kasus *Listeria m* pada Apel Asal Amerika



Awal tahun 2015, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan peringatan terkait pencemaran *Listeria monocytogenes* pada apel yang diproduksinya. *The Center for Disease Control and Prevention* (CDC) melaporkan ada 35 kasus pada manusia dari 12 negara bagian. Setidaknya *Listeria monocytogenes* berkontribusi terhadap 3 dari 7 korban yang mengalami kematian (CDC, 2015). Korban terinfeksi *Listeria monocytogenes* setelah mengonsumsi apel *Granny Smith* dan *Gala*. Hasil investigasi pemerintah Amerika terhadap perusahaan yang memproduksi karamel apel tersebut (*Bidart Bros. Of Bakersfield, California*) diperoleh bahwa terjadi kontaminasi *Listeria monocytogenes* pada fasilitas pengemasan.

Kasus serupa pernah terjadi pada tahun 2011 di Kanada. Bakteri *Listeria Monocytogenes* ditemukan pada buah melon dan dilaporkan mengakibatkan 30 orang meninggal dunia. Kasus ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1981 yang terjadi pada kubis salad (*coleslaw*). Kemudian pada tahun 1985 juga dilaporkan bakteri yang sama mengkontaminasi keju yang terbuat dari susu mentah.

Bakteri *Listeria monocytogenes* hidup di tanah dan air, namun sering ditemukan pula pada beberapa binatang terutama ternak. Susu mentah dan makanan yang dibuat dari susu mentah bisa menularkannya. Begitu pula dengan makanan dari sayur-sayuran atau buah yang tidak dimasak.

Listeriosis merupakan infeksi serius yang biasanya disebabkan karena mengonsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri *Listeria monocytogenes*. Di Amerika Serikat kasus *Listeria monocytogenes* menjadi masalah kesehatan publik. Penyakit ini umumnya menyerang orang lanjut usia, wanita hamil, bayi dan orang dewasa dengan sistem imunitas yang lemah.

Pemusnahan Apel Terkontaminasi *Listeria monocytogenes*

Menyusul dikeluarkannya peringatan oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait pencemaran bakteri mematikan *listeria monocytogenes* pada apel yang diproduksi di negaranya, Pemerintah Indonesia mengeluarkan himbuan kepada masyarakat untuk tidak memperdagangkan apel *Granny Smith* dan *Gala* yang berasal dari *Bidart Bros*; mengimpor atau mendistribusikan apel impor tersebut kepada distributor, pengecer ataupun konsumen; menarik peredaran untuk apel yang telah diperdagangkan oleh pengecer; dan tidak mengonsumsi apel impor tersebut.

Merespon kondisi ini maka Badan Karantina Pertanian memperketat pengawasan di tempat pemasukan. Hal ini dilakukan guna mencegah masuknya apel impor asal Amerika Serikat yang terkontaminasi *Listeria monocytogenes*.

Pada tanggal 28 Januari 2015, Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok menerima dokumen pemasukan apel impor asal Ameirka Serikat dan dilakukan pemeriksaan fisik yang dilanjutkan dengan pengujian terhadap Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK) dan keamanan pangan. Dari hasil pemeriksaan pada 2 Februari 2015, ditemukan tiga jenis varietas apel, yaitu *Galla*, *Fuji*, *Red Delicious* yang positif mengandung bakteri *Listeria Monocytogenes*.

Selanjutnya dilakukan tindakan penolakan pada 5 Pebruari 2015. Peraturan Karantina memberikan jangka waktu selama 14 hari namun pemiliknya tidak dapat melakukan reekspor. Dan akhirnya sebelum jatuh tempo pada 25 Pebruari 2015 pihak perusahaan mengajukan untuk dilakukan pemusnahan.

Pada tanggal 6 Maret 2015 bertempat di Kawasan Industri BTB 7, Karawang, Jawa Barat, apel sebanyak 36,3 ton tersebut dimusnahkan dengan menggunakan *incenerator*. Tindakan pemusnahan dilakukan sebagai proses mengamankan masyarakat dari mengonsumsi produk yang tidak sehat.

Terkait dengan pengakuan terhadap sistem keamanan pangan Amerika Serikat yang telah berakhir sejak tanggal 3 Januari 2015, Indonesia belum dapat memproses perpanjangan rekognisi Amerika Serikat tersebut karena adanya kasus kontaminasi bakteri *Listeria monocytogenes* pada apel jenis *Gala* dan *Granny Smith*. Perpanjangan rekognisi akan diberikan setelah dilakukan kajian terhadap perkembangan kasus kontaminasi bakteri *Listeria monocytogenes*. Jika kasus ini sudah ditangani maka permohonan perpanjangan sistem keamanan pangan akan diproses. Dengan kejadian ini untuk seluruh produk yang berasal dari Amerika baik berupa buah ataupun sayur, wajib diperiksa setiap kedatangannya. Selain itu juga wajib disertai dengan sertifikat hasil uji laboratorium dari Amerika Serikat yang menyatakan bahwa produk yang diekspor ke Indonesia aman dan layak produksi sesuai prosedur yang dibuktikan dengan *certificate analysis* dari Amerika Serikat. (Kartini Rahayu dan Agus Jaelani, diolah dari berbagai sumber)

ASEAN DAN AFPs SEPAKATI SEMBILAN ARTIKEL SEBAGAI CONSOLIDATED SPS DRAFT TEXT DALAM REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP SUB WORKING GROUP ON SPS (RCEP SWG-SPS)



ASEAN dan 6 (enam) negara mitra dagang ASEAN (ASEAN Free Trade Partners/AFP) yaitu Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Selandia Baru, kembali bertemu dalam Pertemuan RCEP SWG-SPS ke-3 tanggal 10-13 Februari 2015 di Bangkok, Thailand yang dilakukan *back-to-back* dengan Pertemuan RCEP ke-7 tanggal 7-13 Februari 2015.

Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantina, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, Bpk. Dr. Ir. Arifin Tasrif, M.Sc kembali bertindak sebagai *Chairman* pada pertemuan yang merupakan kali ketiga dimana negara anggota ASEAN mengadakan negosiasi dengan 6 (enam) negara AFPs mengenai *possible element* dan *proposed text* untuk RCEP SPS Chapter.

Pada Pertemuan ini, dari 18 (delapan belas) *possible article* yang diajukan telah disepakati *consolidated SPS draft text* untuk 9 (sembilan) artikel, yaitu: *Objectives, Scope, Definition, General Provision, Equivalence, Certification, Import Checks, Regionalisation, dan Risk Analysis*. Sementara untuk 9 (sembilan) artikel lainnya, yaitu: *Audit, Transparency, Notification, Cooperation and Capacity Building, Technical Consultation, Contact Points and Competent Authorities, Implementation, Sub-Committee on SPS Measures, dan Dispute Settlement*, ASEAN akan menyusun ASEAN *compromised text* dan akan disirkulasikan ke AFPs sebagai bahan pertimbangan sebelum dibahas pada pertemuan RCEP SWG SPS ke-4 pada bulan Juni 2015 di Kyoto, Jepang.

Pada Pertemuan ini juga disepakati untuk menyelenggarakan *Intersessional ASEAN Caucus Meeting* pada bulan April 2015 di Indonesia untuk melanjutkan kembali pembahasan mengenai *possible element* dan *proposed text* untuk RCEP SPS Chapter, khususnya untuk menyusun ASEAN *compromised text* untuk 9 (sembilan) artikel, yaitu: *Audit, Transparency, Notification, Cooperation and Capacity Building, Technical Consultation, Contact Points and Competent Authorities, Implementation, Sub-Committee on SPS Measures, dan Dispute Settlement*.

Semoga keberadaan Badan Karantina Pertanian sebagai *lead institution* untuk negosiasi SPS semakin diperhitungkan, tidak hanya dalam negosiasi di tingkat ASEAN tetapi juga di berbagai pertemuan internasional lainnya. (Kartini Rahayu)

THE 2nd MEETING OF THE ACFTA SUB COMMITTEE ON SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS SUB COMMITTEE)



The 2nd Meeting of the ACFTA Sub Committee on Sanitary and Phytosanitary (SPS Sub Committee) dilaksanakan dalam rangkaian pertemuan the 7th China-ASEAN FTA Joint Committee yang diselenggarakan pada tanggal 4-6 Pebruari 2015 di Hotel Jinjiang Fuyuan, Beijing-China. The 2nd ACFTA Sub Committee on SPS dilaksanakan *back to back* dengan Sidang the 7th ASEAN-China FTA Joint Committee (JC). The 2nd ACFTA Sub Committee on SPS diikuti oleh negara anggota ASEAN yaitu Brunai, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapore, Thailand dan Vietnam serta China. Delegasi Indonesia yang mengikuti Sidang The 2nd ACFTA Sub Committee on SPS adalah Kepala Bidang Kerjasama Perkarantina, Barantan dan perwakilan dari PPHP Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada sidang kedua ini dibahas tentang 1). *Outcomes of the ASEAN-China Meeting related SPS*; 2). *Implementation of Protocol to Incorporate Technical Barriers to Trade and Sanitary and Phytosanitary Measures into the agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The ASEAN and The People's Republic of China yang membahas tentang Competent Authorities dan Contact Points*; TOR of ACFTA SC-SPS 3). *Work programme of ACFTA Sub Committee on SPS*.

Pada agenda *Outcomes of the ASEAN-China Meeting related SPS*, Sekretariat ASEAN memaparkan hasil pertemuan The 5th ASEAN-China FTA Joint Committee Meeting, 11-13 Maret 2014, di Chengdu-China; The 6th ASEAN-China FTA Joint Committee Meeting, 22-24 September 2014 di Hanoi-Viet Nam dan The 4th ASEAN-China Ministerial Meeting on Quality Supervision, Inspection and Quarantine (SPS Cooperation), 25 September 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar dimana juga telah dilakukan penandatanganan MOU between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China on Strengthening Sanitary and Phytosanitary Cooperation yang berada dibawah SOM-AMAF.

Pada agenda *Implementation of Protocol to Incorporate Technical Barriers to Trade and Sanitary and Phytosanitary Measures into the Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The ASEAN and The People's Republic of China* yang dibahas *Competent Authorities dan Contact Points* yang masih belum

dilengkapi oleh Lao PDR dan Philipina dan harus segera disampaikan kepada Sekretariat ASEAN pada awal Maret 2015.

Pertemuan ACFTA Sub Committee on SPS ke-2 ini juga membahas finalisasi *Term of Reference (TOR)* ACFTA SC-SPS dan *Work Programme* yang kemudian disampaikan kepada JC ACFTA untuk disetujui. Pada saat pembahasan TOR ACFTA SC-SPS baik di ASEAN Caucus maupun di SPS Sub Committee disepakati hal-hal baru antara lain:

- a. *Chairman ASEAN* tetap yaitu dari Vietnam mengingat forum ini adalah forum negosiasi;
- b. SPS Sub Committee hanya membentuk *expert working group* untuk spesifik isu jika memang diperlukan untuk memberikan rekomendasi kepada SPS Sub Committee (*ad-hoc expert working groups*). Prosedur pembentukan *ad-hoc expert working groups* tersebut akan disusun oleh SPS Sub Committee.

Pada saat pembahasan *Work Programme* juga disepakati beberapa aktivitas baru antara lain:

- a. *Develop procedures/guidelines on facilitation the trade related to SPS in agriculture and agricultural products between ASEAN and China*;
- b. SPS Sub Committee to take action on the information gathered in regard to SPS measures and any occurrences on SPS incident which have significant effects on trade effects on trade, and human, animal or plant life or health;
- c. *Notify the non compliances with the import conditions, and any occurrences on SPS incidents which have significant effect on trade and human, animal or plant or health between the Parties*;
- d. *Exchange of information among relevant bodies of the Parties on best practices of SPS Measures*;
- e. *Exchange experience on the development and application of SPS Measures*;
- f. *Compile information on the cooperation activities through existing SPS mechanisms between ASEAN and China*.

Aktivitas tersebut di atas lebih mengarah pada pengurangan hambatan perdagangan antara ASEAN dan China, dan berbeda dengan aktivitas yang berada di bawah payung *MoU on Strengthening SPS Cooperation* yang bersifat bantuan teknis. Pelaksanaan ACFTA Sub Committee on SPS ke-3 akan dilaksanakan *back to back* dengan pertemuan the 9th ACFTA JC Meeting. (Sophia Setyawati)

Babak Baru Sengketa Brazil-Indonesia

drh. Agus Jaelani, M.Si



Sengketa Brazil-Indonesia terkait dengan pelarangan ekspor daging ayam dan produknya dari Brazil ke Indonesia belum selesai. Konsultasi telah dilakukan oleh kedua negara yang dilaksanakan pada tanggal 15-16 Desember 2014 di WTO, Jenewa, Swiss. Pihak Brazil belum cukup puas dengan tanggapan dari pihak Indonesia dalam forum konsultasi tersebut. Besar kemungkinan Brazil akan membawa kasus ini ke tahap selanjutnya dengan melibatkan panel ahli.

Sekilas industri perunggasan di Brazil

Saat ini Brazil merupakan salah satu produsen daging ayam terbesar di dunia dan merupakan eksportir daging ayam terbesar di dunia. Sebanyak 3,6 juta penduduk Brazil bergantung pada industri ini. Industri unggas menyumbangkan 1,5% PDB bagi Brazil. Pada tahun 2011 industri unggas di Brazil memproduksi 13.058 juta ton dengan ekspor mencapai 3,9 juta ton yang diekspor ke lebih dari 150 negara (UBABEF, 2015). Sebanyak 69% produksi untuk konsumsi dalam negeri dengan tingkat konsumsi per kapita mencapai 39 kg per tahun.

Animal Health and Biosecurity Brazil berperan penting dalam kesuksesan industri perunggasan di Brazil. Sistem terintegrasi menjamin bahwa seluruh proses dikelola dengan baik dan meminimalkan potensi adanya penularan penyakit ke peternakan (*farm*) dari lingkungan sekitarnya. *The National Animal and Plant Laboratories* memonitor industri unggas di Brazil untuk memastikan mereka memenuhi ketentuan pemerintah. Monitoring dan kontrol patogen, penelitian keberadaan residu dan kontaminan dalam daging dikelola oleh laboratorium kesehatan hewan independen. Penggunaan hormon di Brazil dilarang dan pengawasan dilakukan secara ketat oleh pemerintah. Brazil merupakan produsen daging unggas terbesar yang tidak pernah ditemukan kasus *Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI/H5N1)*. Kualitas daging ayam Brazil juga memiliki kualitas yang sangat baik.

Kebijakan Pemerintah Indonesia

Melalui Permentan Nomor 139 tahun 2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya ke Dalam

Wilayah Negara Republik Indonesia, pemerintah mencoba menguatkan alasan teknis dalam hal ini aspek halal terkait dengan persyaratan teknis importasi daging ayam. Permentan ini telah dinotifikasi ke Sekretariat SPS-WTO pada tanggal 18 Februari 2015 dengan nomor notifikasi G/SPS/N/IDN/101.

Pasal 13 ayat 1 huruf d menyatakan bahwa unit usaha yang akan mengeksport daging ayam ke Indonesia harus memiliki dan hanya menerapkan sistem jaminan kehalalan untuk seluruh proses produksi (*fully dedicated for halal practices*) serta mempunyai pegawai tetap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyembelihan, pemotongan, penanganan, dan pemrosesan secara halal. Pemerintah mensyaratkan kepada unit usaha yang akan mengeksport daging ayam ke Indonesia agar melakukan semua proses pemotongan secara halal dan proses pemotongan dilakukan secara manual (tidak menggunakan mesin).

Aspek halal merupakan salah satu *Non Tariff Measures* (NTM) yang masuk dalam kategori *Technical Barrier to Trade* (TBT). Halal diatur dalam ketentuan *Codex Alimentarius Commission* (CAC) yang tertuang dalam dokumen CAC/GL 24-1997 tentang *General Guidelines for Use of the Term "Halal"*.

Dalam konteks perdagangan internasional sudah merupakan hal yang wajar jika negara-negara anggota WTO menggunakan instrumen NTM dalam rangka mengendalikan impor. Pemerintah dapat menggunakan instrumen halal untuk menghadapi Brazil dalam forum panel yang kemungkinan akan digunakan oleh Brazil. Saat ini persyaratan halal menjadi kunci penting dalam menghadapi Brazil. Indonesia tidak dapat menggunakan persyaratan teknis lain seperti *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) karena daging ayam Brazil memenuhi persyaratan kesehatan hewan dan manusia (keamanan pangan).

Apabila Brazil menyanggupi ketentuan halal yang dipersyaratkan oleh pemerintah maka produk daging ayam dan olahannya dari Brazil dapat masuk ke Indonesia. Dengan margin biaya produksi yang cukup signifikan antara biaya produksi di Brazil dengan peternak dalam negeri maka tidak menutup kemungkinan Brazil akan terus berupaya memasukan produk daging ayam dan olahannya dengan memenuhi persyaratan teknis yang diminta oleh pemerintah Indonesia.



Redaksi menerima tulisan maupun saran dan kritik untuk SPS Newsletter

TIM REDAKSI

Pelindung :

Kepala Badan Karantina Pertanian

Penasehat :

Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaaan

Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Dr. Ir. Arifin Tasrif, M.Sc

Sekretaris : Dr. drh. Sophia Setyawati, MP

Editor : Kartini Rahayu, SIP

Redaktur Pelaksana : drh. Agus Jaelani, M.Si

Sekretariat : Agus Kristianto, S.Sos

Heppi S Tarigan, SP

Sekretariat : Bidang Kerjasama Perkarantinaaan

Jl. Harsono RM. No. 3, Gedung E Lantai III,

Ragunan, Jakarta Selatan 12550

Tel: +(62) 21 7821367, Fax: +(62) 21 7821367

Email: sps.indonesia@pertanian.go.id